

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Sungai Pelunggut
2. Nilai Total HPS : Rp. 6.899.583.057,56- (*Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah Koma Lima Enam*).
3. Sumber Dana : APBD Pemerintah Kota Batam TA 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Lingkup pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan konstruksi untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas di Kelurahan Sungai Pelunggut Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam DED dan RAB, antara lain meliputi:
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Struktur Lantai 1
 3. Pekerjaan Struktur Lantai 2
 4. Pekerjaan Arsitektur dan Mep Lantai 1
 5. Pekerjaan Arsitektur dan Mep Lantai 2
 6. Pekerjaan Infrastruktur
5. Keluaran Yang Diinginkan : Keluaran/produk yang akan dihasilkan pada kegiatan pembangunan gedung Puskesmas di Kelurahan Sungai Pelunggut adalah pelaksanaan sesuai *schedule* kontrak dan sesuai dengan spesifikasi teknis, kegiatan tersebut yang meliputi:
 - a. **Fisik Bangunan**
 1. Pekerjaan Arsitektur;
 2. Pekerjaan Struktur;
 3. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP);
 4. Pekerjaan Infrastruktur;
 - b. **Gambar dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan**
 1. Pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pelaksana konstruksi harus membuat gambar kerja (*Shop Drawing*) yang mengacu pada gambar perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencanaan;
 2. Pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 3. Pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pelaksana konstruksi harus membuat gambar terbangun (*As Built Drawing*) dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada *gambar shop drawing* yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawasan Konstruksi.
 - c. **Fisik Bangunan**

Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik
 - d. **Dokumen/Manual Pemeliharaan dan Perawatan**

Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut

- pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
6. Waktu Pelaksanaan Yang Diperlukan : Jadwal Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai sejak SPMK ditandatangani.